



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 64/Pdt.P/2023/PN Cbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonannya :

SUNIAH, Lahir di Kota Cirebon, 12 Juni 1963, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Kesunean Utara Rt.003/Rw.007, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon dan terdaftar dalam daftar perkara permohonan dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Cbn, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 1993 di Kota Cirebon, Ibu Kandung Pemohon bernama Dewi meninggal dunia karena sakit dan bertempat tinggal terakhir di Kampung Kesunean Utara Rt.003/Rw.007, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 474.3/417/XI/Kel.Ksp/2022 tertanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
2. Bahwa, tentang kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun Pemohon belum pernah melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Ibu Kandung Pemohon bernama Dewi belum dibuatkan Akte Kematian;
3. Bahwa, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 7 Juni 2023 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Dewi akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dan berdasarkan Perda No.16 Tahun 2012 Pasal 58 Ayat (5) Setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui Penetapan Pengadilan sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, karena :

- Almarhumah sudah meninggal dunia 29 tahun yang lalu;
 - Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan Surat Keterangan Kematian Asli pada saat Almarhum meninggal 29 tahun yang lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit dan;
 - Datanya sudah tidak ada didalam database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.11/735-CAPIL tertanggal 7 Juni 2023 terlampir;
4. Bahwa, Pemohon mengendaki agar tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Dewi tersebut terdaftar/tercatat pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa : “ Di Kota Cirebon pada tanggal 25 September 1993 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama DEWI, bertempat tinggal terakhir di Kampung Kesunean Utara Rt.003/Rw.007, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon “ ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Dewi tersebut di atas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Dewi tersebut setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukan kepadanya;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, setelah dibacakan Surat Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3274025206630004 atas nama Suniah (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 10 September 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Keluarga No.3274022703190005, atas nama Kepala Keluarga Suniah (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 18 April 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Dewi, No.474.3/417/XI/Kel.Ksp/2022, yang dikeluarkan Kelurahan Kesepuhan, tertanggal 21 November 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Nikah No.22/22/IV/1987, atas nama Suami-Istri yaitu Maman dan Suniah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Rekomendasi Penetapan Pengadilan No.472.11/735-CAPIL, tertanggal 7 Juni 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan sudah memenuhi bea meterai, sehingga surat-surat bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan Saksi- Saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut Agama dan Kepercayaannya dan masing-masing pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ROSID:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Saudara Sepupu dengan Saksi;
- Bahwa, kedua orang tua Pemohon bernama Bapak Wasdi dan Ibu Dewi;
- Bahwa, dari pernikahan Bapak Wasdi dan Ibu Dewi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ada 2 (dua) orang yang sudah meninggal dunia Saksi lupa namanya dan yang masih hidup yaitu Pemohon;
- Bahwa, kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu Kandung Pemohon yaitu Ibu Dewi meninggal dunia pada tanggal 25 September 1993 dikarenakan sakit dan meninggalnya di rumah;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon meninggalnya sekira tahun 1990-an;
- Bahwa, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama Dewi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk Akte Kematian ke Pengadilan Negeri Cirebon terdapat keterlambatan karena ketidaktahuan Pemohon untuk pentingnya Akte Kematian tersebut agar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan tujuan jika ada keperluan dikemudian hari maka Pemohon sudah ada Akte Kematian Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar serta tidak ada mengajukan keberatan ;

2. Saksi HERMAN:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Saksi sedang mengurus balik nama untuk rumah Pemohon di Kantor BPN;
- Bahwa, kedua orang tua Pemohon bernama Bapak Wasdi dan Ibu Dewi, Saksi tahu dikarenakan Saksi melihat nama tersebut pada saat pengajuan persyaratan balik nama rumah Pemohon;
- Bahwa, kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama Ibu Dewi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk Akte Kematian ke Pengadilan Negeri Cirebon terdapat keterlambatan karena ketidaktahuan Pemohon untuk pentingnya Akte Kematian tersebut agar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan tujuan jika ada keperluan dikemudian hari maka Pemohon sudah ada Akte Kematian Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar serta tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang diajukan dan telah memohon Putusan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap sudah cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Putusan perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Ibu Dewi merupakan Ibu Kandung Pemohon dibuktikan dengan Kartu Keluarga pada bukti surat bertanda P-2. Bahwa Ibu Kandung Pemohon sudah meninggal dunia dibuktikan pada bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung Pemohon yaitu bernama Dewi menikah dengan Bapak Kandung Pemohon yaitu bernama Wasdi terdapat pada bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa telah meninggal dunia Ibu Dewi yang merupakan Ibu Kandung Pemohon, pada Hari Sabtu, tanggal 25 September 1993 dikarenakan sakit, terdapat pada bukti surat bertanda P-3 dan terdapat Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/735-CAPIL atas nama Dewi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 7 Juni 2023, dikarenakan dipandang perlu untuk adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon terdapat pada bukti surat bertanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon pentingnya kematian seseorang untuk dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk Pencatatan Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Dewi mengalami keterlambatan dan sejak kematian belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa : " Di Kota Cirebon pada tanggal 25 September 1993 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama DEWI, bertempat tinggal terakhir di Kampung Kesunean Utara Rt.003/Rw.007, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon " ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Dewi tersebut di atas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Dewi tersebut setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Cbn, tanggal 19 Juni 2023 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu DEDEH KURAESIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan Pemohon dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEDEH KURAESIN.

MASRIDAWATI, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasian/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggillan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
		Rp 205.000,00

Jumlah

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)